BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN BENTUK SANKSI DAN TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIANDIPONDOK PESANTREN PUTRI MAMBAUS SHOLIHIN DESA SUCI KEC, MANYAR KAB, GRESIK

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik.

Analisis terhadap penelitian sanksi pencurian dalam kode etik santri dilingkungan pondok pesantren putri mambaus sholihin, segala sesuatu yang diterapkan dalam lembaga pendidikan khususnya pada pondok pesantren, pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila bersalah. Kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di pondok pesantren putri mambaus sholihin gresik bahwa pelaku telah melanggar ketentuan hukum negara atau hukum agama.

Adapun kasus pencurian ini terdapat pada kode etik santri bab VI pasal 27 ayat D " melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan didalam maupun diluar pondok". Kriteria jenis pelanggaran pencurian yang sudah diatur dalam kode etik santri, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) melakukan pencurian di dalam maupun luar YMSberupa uang antara Rp 1.000,- s/d Rp 400.000,- jenis pelanggaran ini termasuk pencurian berat.[1]
2) Melakukan pencurian berupa uang diatas nominal SPP Rp 400.000,- jenis pelanggaran ini termasuk pencurian sangat berat.

Hukum pidana Islamsyarat-syarat dan rukun tindak pidana pencurian sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, akan tetapi penulis akan membahas secara lebih jauh lagi agar lebih tau hukum dari pada kasus pencurian yang terjadi di pondok pesantren putri Mambaus Sholihin, apakah pelaku dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Berdasarkan syarat-syarat dan rukun tindak pidana pencurian yaitu;

1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi
2) Barang yang diambil berupa harta[2]
3) Harta yang diambil tersebut milik orang lain
4) Melawan hukum
5) Barang tersebut mencapai nishab

Tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Islam dapat dibuktikan maka pelaku pencurian dapat dikenai dua macam sanksi yang sudah dijelaskan dalam bab II, yaitu;

[1]Mohammad ma'ruf, *kode,kriteria pelanggaran,dan sanksi,* (gresik: 2007), 15.
[2] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman had (potong tangan), merupakan tindak pidana pencurian yang syarat-syarat dan rukunnya penjatuhan hukuman had terpenuhi.
2) Tindak pidana pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir, merupakan tindak pidana pencurian yang syarat-syarat dan rukunnya tidak lengkap atau tidak terpenuhi dengan sempurna

Apabila kasus pencurian yang terjadi dipondok pesantren putri mambaus sholihin sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun tindak pidana pencurian salah satu diantaranya adalah mencapai satu nishab. Hukuman bagi pelakunya tiada lain adalah hukuman potong tangan, dalam hukum pidana Islam hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Maaidah ayat 38.

Setelah meneliti dan mengumpulkan data sepenuhnya dalam konteks yang terjadi di pondok pesantren putri mambaus sholihin dapat dilihat dari tahun ini konteks kejadian belum pernah mencapai satu nisab dan belum memenuhi syarat-syarat dan rukun tindak pidana pencurian yang mengharuskan adanya hukuman had. Maka pelakunya tidak dapat dihukum dengan hukuman had, oleh karena itu tetap dijatuhi hukuman untuk pelaku pencurian yang berupa *ta'dīb*, diberikan langsung kepada wewenang yakni pengasuh dan majelis tahkim beserta pengurus mahkamah santri pondok pesantren.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Penerapan SanksiTindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Putri Mambaus Sholihin Kab, Gresik

Dalam kasus pencurian ini berawal dari santri ber inisial FH yang melapor kepada majelis tahkimbeserta pengurus mahkamah santri yang merasakan dirugikan karena kehilangan harta atau benda yang dimilikinya[3], sebelum proses ini dilakukan biasanya pengurus mahkamah santri mengumpulkan data dan informasi yang mengarah kepada pelaku pencuri yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan santri lainnya. Apabila data dan informasi yang dibutuhkan pengurus mahkamah santri sudah lengkap untuk diproses.

Kemudian dilanjutkan pemanggilan pelaku yang melanggar kasus pencurian untuk datang ke kantor mahkamah santri.[4] setelah proses pemanggilan dirasa cukup maka dilakukan persidangan dan berita acara, dalam persidangan ini ada 2 dari majelis tahkim beserta 2 pengurus mahkamah santri yang berwenangmengintograsi santri pelaku pencuri, setelah pelaku pencurimemberikan keterangan dan sudah terkumpul bukti-bukti yang membenarkan bahwa telah mencuri, dalam kasus tersebut tinggal majelis tahkim yang mengadili dan memutuskan perkara pelanggaran kode etik santri yang sebelumnya sudah dibahas pada bab III,

[3]Santri, *wawancara*, kamar 1 marhalah Fatimah, 16 april 2016.
[4]Mahkamah santri disini disebut lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggar kode etik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika santri pelaku pencuri dinyatakan salah karena melakukan pelanggaran maka dikenai hukuman.[5]

Selanjutnya majelis tahkim beserta pengurus mahkamah santri mendokumentasikan data santri yang melakukan tindak pidana pencurian[6] kemudian ada bagian penasehat ustadzah yang melakukan pengarahan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang merugikan orang lain dan dilarang oleh agama.

Dalam menerapkan sanksi pencurian di pondok pesantren putri mambaus sholihin didasarkan pada kode etik santribab VI pasal 27 ayat D " melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan didalam maupun diluar pondok". Bentuk-bentuk kriteria jenis pelanggaran sanksi pencurian, yaitu:

1) Melakukan pencurian didalam maupun diluar YMS (yayasan mambaus sholihin) berupa uang antara Rp 1.000,- s/d Rp 400.000,- sanksi membuat pernyataan tertulis didepan dewan tahkim dengan ta'dib yang telah ditentukan oleh tahkim, ganti rugi, dan disertai dengan pemanggilan orang tua.
2) Mengambil hak milik orang lain berupa uang diatas nominal pembayaran SPP Rp 400.000-, sanksi penyerahan kembali kepada orang tua, ganti rugi dan disowankan kepada pengasuh.

[5]Mohammad ma'ruf, *kode etik santri*…,8.
[6] Pengurus Ketua mahkamah santri, *wawancara*, kantor mahkamah santri, 24 mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam kasus tindak pidana pencurian dipondok pesantren putri mambaus sholihin kab gresik tidak melimpahkan langsung kepada pihak yang berwajib (polisi) akan tetapi di serahkan kepada yang berwenang yaitu pembimbing khusus waziroh *ta'dīb,* majelis tahkim beserta pengurus mahkamah santri. Bahkan jika dalam kasus pencurian yang berat pengasuh juga ikut mempertimbangkan terhadap *ta'dīb* yang diterapkan dipondok. Sesuai yang terdapat pada bab IX aturan tambahan pasal 49 ayat (1) ketentuan dalam kode etik ini dapat ditinjau kembali berdasarkan hak prerogeratif pengasuh. (2) pengasuh mempunyai hak prerogatif dalam memutuskan setiap perkara.

Sanksi yang diterapkan di pondok pesantren putri mambaus sholihin kab, gresik apabila ditinjau dari sasaran hukum,hukuman dibagi 4 macam, yaitu;pertama, hukuman yang bersifat fisik yaitu hukuman yang dikenakan kepada manusia. Meski berupa hukuman fisik, namun tetap berorientasi pada asas manfaat dan edukatif. Kedua,hukuman jiwa yaitu hukuman mati, dalam konteks kejadian di pondok pesantren putri mambaus sholihin gresik lebih kepada jiwa secara psikis terhadap pelaku pencurian. Ketiga,hukuman yang dikenakan pada kemerdekaan manusia seperti hukuman *ta'zīr*. Keempat, hukuman harta yaitu huukuman yang dikenakan kepada harta seperti denda.[7]

[7]A Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada hal yang menurut penulis sangat menarik yang perlu menjadi perhatian dari pelaksanaan hukuman*ta'dīb* di pondok pesantren putri Mambaus Sholihin bertujuan untuk mengasah kemampuan intelektual dan spiritual para santri contoh menghafal wirid,vocabularies,hukuman tersebut edukatif untuk para santri, agar santri yang melakukan pelanggaran merasakan jera lalu memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat dan bisa mengambil manfa'atnya.[8]

Adapun bentuk bentukpelaksanaan hukuman*ta'dīb*yang bisa berbeda antara satu pelaku denganpelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yangmenyertainya. Implementasi *ta'dīb* di pondok pesantren putri Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyarkab.Gresik cukup efektif untuk mengurangi tindak pidana pencurian sehingga adanya penurunan kasus pencurian hal ini dapat menunjukkan bahwa dapat ditekan dengan pelaksanaan dan bentuk *ta'dīb.* Adapun tujuan diberikannya ta'zir terhadap santri adalah sebagai berikut:

1) Untuk mendisiplinkan santri.
2) Untuk menyadarkan santri dan mendidik karakter.
3) Agar santri merasa jera, malu sehingga tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.
4) Agar santri menyadari atas kesalahannya.
5) Untuk membiasakan santri supaya berperilaku sesuai dengan tata tertib di Pondok pesantren

[8] Ustadzah Zuhro ,*Wawancar*a, Kantor Ppp. Selatan Mambaus Sholihin, 25 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarakan hasil penelitian,pelaksanaan *ta'dīb* dipondok pesantren putri mambaus sholihin kab. Gresik tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi santri, diantara nya adalah;

1. Dampak negatif
   a) Mendisiplinkan santri dalam masalah akhlaq.[9]
   b) Santri lebih giat dalam mengikuti kegiatan yang diadakan Pondok Pesantren.
   c) mendidik mental dan tanggung jawab para santri.
   d) Santri jera terhadap hukuman.
2. Dampak positif
   a) Ada beberapa santri yang nakal menganggap hukuman *ta'dīb*adalah hukuman yang ringan.
   b) Ada beberapa santri yang tidak jera terhadap hukuman *ta'dīb*.[10]

Dari analisis di atas maka penulis berpendapat bahwa sesungguhnya penerapan *ta'dīb*di pondok pesantren putri Mambaus Sholihin desa Suci kec. Manyarkab, Gresik masih berada dalam batas kewajaran, cenderung menekankan pada nilai-nilai pendidikan, sesuai dengan konsep pendidikan Islam. Dalam penerapannya hukuman berorientasi pada tuntunan dan perbaikan yang lebih baik.

[9]Ustadzah Zuhro, *Wawancara*, Pondok Pesantren Selatan Putri Mambaus Sholihin, 25 Mei 2016.
[10]Ustadzah Tsamasatin Ketua Mahkamah Santri, *Wawancara*, Kantor Mahkamah Santri, 24 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id